



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 174 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran berjalan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah, sehingga diperlukan adanya tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan evaluasi dan pengendalian serta percepatan realisasi belanja daerah dan mengoordinasikan langkah-langkah strategis yang diperlukan meliputi:
- a. penguatan regulasi yang diperlukan berkaitan dengan pengendalian dan percepatan penyerapan belanja daerah;
 - b. ketepatan waktu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD);
 - c. ketepatan waktu persetujuan/pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - d. pemantauan perkembangan realisasi belanja daerah setiap bulan sesuai target dari perangkat daerah; dan

- e. mengkoordinasikan pelaksanaan program/ kegiatan pencapaian kinerja output/ hasil kegiatan program perangkat daerah kepada pengarah.

- KEEMPAT : Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. mengkompilasi target realisasi fisik dan target realisasi keuangan bulanan dari perangkat daerah;
 - b. mengarahkan dan memantau perkembangan penyerapan belanja daerah setiap bulan;
 - c. memonitoring progress realisasi fisik dan keuangan dan pelaksanaan kegiatan APBD pada perangkat daerah;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh perangkat daerah dalam hal pemanfaatan pelaporan realisasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan sistem e-MEP+; dan
 - e. mengkompilasi rencana penyerapan anggaran/ target realisasi keuangan paling lambat tanggal 15 bulan berjalan.
- KELIMA : Masa tugas Tim dan sekretariat tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Februari 2025
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

INSAN BASIR

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 174 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN
PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Pembina : Bupati Banggai Kepulauan
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Anggota :
 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN
PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN
REALISASI ANGGARAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Koordinator : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Ketua : Kepala Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan

Pelaksana Teknis

1. Koordinator Pengendali Admin pada OPD Dinas:
Ketua : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pada Bagian
Adminstrasi Pembangunan.
Anggota : 1. Daud Sarapang Tipa, ST
2. Sri Anggraini Koida, A.md Kom
2. Koordinator Pengendali Admin pada OPD Badan:
Ketua : Kepala Sub Bagian Pengendalian Program Pada Bagian
Adminstrasi Pembangunan.
Anggota : 1. Mardi. S.Sos
2. Yusri Bakade, SE
3. Koordinator Pengendali Admin pada OPD Bagian dan Kecamatan :
Ketua : Kepala Sub Bagian Penyusun Program Pada Bagian
Adminstrasi Pembangunan.
Anggota : 1. Saptono Esa, S.Pd
2. Akmal Sultan, S.IP
3. Parlinda, Mada, S.Pd
4. Data Entry Perangkat : Admin Perangkat daerah

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR